

BAB II

TINJAUAN TENTANG HAK LINTAS DAMAI DAN LAUT TERRITORIAL INDONESIA

A. Hukum Laut Internasional

1. Pengertian Hukum Laut Internasional

Mohd. Burhan Tsani menyatakan bahwa, “ hukum laut merupakan salah satu hukum hasil perkembangan dimensi wilayah negara.”⁸

Baru pada tahun 1958 masyarakat internasional berhasil merumuskan kesepakatan tentang laut di Jenewa. Tetapi pengaturannya masih sederhana belum mencakup semua aspek laut. Kesepakatan yang dicapai dirumuskan dalam empat Konvensi yakni :

1. Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan” *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*”
2. Konvensi mengenai Laut-Lepas “ *Convention on the High Seas*”
3. Konvensi mengenai Perikanan dan Pelestarian Sumber Hayati Laut Lepas “ *Convention on Fishing and Conservation of living Resources of the High Seas*”
4. Konvensi tentang landasan Kontinen “ *Convention on the Continenttal Shelf*”.⁹

Menurut Ott menyatakan bahwa, “pengaturan sempurna mengenai laut baru berhasil dirumuskan sesudah melalui banyak rangkaian konvensi diplomatik di bawah wibawa PBB, yang berakhir dengan penandatanganan Konvensi Hukum Laut 1982.”¹⁰

Menurut Hasjim Djalal bahwa, “Konvensi Hukum Laut 1982, laut dapat di bagi secara horizontal dan vertikal.

Secara horizontal bagian planet bumi yang berujud laut dapat dibagi menjadi :

1. Perairan Pedalaman, yakni perairan yang berada disisi dalam garis pangkal
2. Laut Teritorial, yakni jalur laut yang ada disisi luar atau disisi laut garis pangkal selebar tidak lebih dari 12 mil laut

⁸Mohd.Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Liberty, hlm 121.

⁹ *Ibid.*, hlm 121-122.

¹⁰ Ott, David H., 1987, *Public International Law in the Modern World*, Pitman Publishing

3. Zona Tambahan, yakni jalur laut yang merupakan kelanjutan dari laut territorial yang lebarnya tidak melebihi jarak 24 mil laut dari garis pangkal yang bersangkutan
4. Zona Ekonomi Eksklusif, yakni jalur laut yang terletak diluar dan berdekatan dengan laut territorial selebar 200 mil laut dari garis pangkal laut territorial
5. Laut Lepas, yakni semua bagian laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman.”

Secara Vertikal bagian planet bumi yang berupa laut menjadi :

1. Ruang Udara yang ada diatas laut
2. Kolom air laut “ *water column*”
3. Dasar laut “*sea bed*”
4. Tanah dibawah dasar laut “*subsoil*”.¹¹

Dalam Pembagian ini, perairan kepulauan tidak disebut secara tersendiri oleh karena secara kasar dapat dikategorikan sebagai perairan pedalaman. Sedangkan yang dimaksud dengan perairan pantai adalah perairan pedalaman, laut territorial dan zona tambahan.

Negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di laut territorialnya (termasuk dasar laut dan udara di atasnya) disertai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing.

2. Materi Hukum Laut Internasional

a. Ruang Udara yang ada diatas Laut

Berkenaan dengan wewenang dan tanggung jawab negara melaksanakan penegakkan hukum di ruang udara tidak terlepas dari muatan Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang menyatakan, bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

¹¹Hasjim Djalal, Dr., 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum laut*, Badan Pembinaan

Atas dasar ketentuan tersebut, maka lahir “hak menguasai oleh negara” atas sumber daya alam yang ada di bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (termasuk udara) dan penguasaan tersebut memberikan kewajiban kepada negara untuk digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Makna dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut bahwa ruang udara sebagaimana penjelasan sebelumnya merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara. Istilah “dikuasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan berarti “dimiliki” oleh negara, melainkan memberikan arti kewenangan sebagai organisasi atau lembaga negara untuk mengatur dan mengawasi penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai Konvensi Chicago Tahun 1944, dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh (*complete and exclusive sovereignty*) atas ruang udara atas wilayah kedaulatannya.

Dari Pasal tersebut memberikan pandangan bahwa perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara di atas wilayah teritorial, adalah

- (1) setiap negara berhak mengelola dan mengendalikan secara penuh dan utuh atas ruang udara nasionalnya.
- (2) tidak satupun kegiatan atau usaha di ruang udara nasional tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu atau sebagaimana telah diatur dalam suatu perjanjian udara antara negara dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral

Secara yuridis formal wilayah kedaulatan atas ruang udara nasional belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara holistik, sampai dikeluarkannya perjanjian atau konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. Sejak ditetapkannya konvensi tersebut sebagai hukum internasional dan telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1985, menyebabkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kewajiban menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia- ALKI (*archipelagic sea lane passages*) yang merupakan jalur lintas damai bagi kapal-kapal asing.

Hal tersebut juga berlaku pada wilayah udara di atas alur laut tersebut. Meskipun demikian, pemberlakuan ketentuan tersebut belum ada kesepakatan antara International Maritime Organization (IMO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO), akibatnya belum ada ketentuan adanya pesawat udara yang mengikuti alur laut tersebut.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan merupakan salah satu hukum nasional sebagai salah satu bentuk implementasi dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, secara horizontal wilayah kedaulatan Indonesia adalah wilayah daratan yang berada di gugusan kepulauan Indonesia. Sedangkan wilayah perairan, mencakup:

- (1) laut teritorial, yaitu jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- (2) perairan kepulauan, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dan

(3). perairan pedalaman, yaitu perairan yang terletak di mulut sungai, teluk yang lebarnya tidak lebih dari 24 mil dan di pelabuhan.

Undang-undang lain yang terkait dengan wilayah kedaulatan adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam undang-undang tersebut secara umum dinyatakan bahwa wilayah perairan Indonesia juga mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 1996 yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal.

b. Dasar Laut (*sea bed*)

Dasar laut ialah punggung samudera. Dasar laut biasa menjadi tempat kebanyakan kehidupan samudra, termasuk ikan, kepiting, dan rumput laut.

c. Tanah dibawah dasar Laut (*subsoil*)

Konvensi menetapkan dasar laut dalam ini dengan istilah kawasan, yang diartikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Ini berarti bahwa kawasan dasar laut di luar zona ekonomi eksklusif, kecuali daerah dasar laut di luar batas tersebut termasuk bagian dari landas kontinen suatu negar pantai.

Kawasan dan sumber kekayaan alam di dalamnya dinyatakan sebagai warisan bersama seluruh umat manusia. Tidak suatu negara pun yang menyatakan kedaulatannya ataupun hak berdaulatnya terhadap bagian dari kawasan ini, ataupun terhadap sumber kekayaan alamnya. Semua hak-hak atas sumber

d. Perairan Pedalaman

Perairan Pedalaman adalah perairan yang berada disisi dalam garis pangkal. Lebar laut territorial diukur dari garis pangkal dan perairan yang berada pada arah daratan dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman. Dengan demikian, batas laut territorial pada arah ke darat merupakan batas terluar dari perairan pedalaman suatu negara. Garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut territorial adalah garis air rendah, di mana pada keadaan seperti ini tentunya tidak terdapat perairan pedalaman. Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu dapat digunakan garis pangkal lain yang akan menimbulkan adanya perairan pedalaman. Keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Apabila garis pantai sangat menjorok ke dalam atau apabila terdapat jajaran pulau-pulau di sepanjang pantai, suatu garis pangkal lurus dapat ditarik dari titik-titik tertentu pada pantai atau pulau-pulau tersebut. Garis pangkal lurus mengikuti arah umum dari pantai dan perairan ke arah darat dari garis ini yang akan membentuk perairan pedalaman harus sangat erat kaitannya dengan daratan.
- (b) Apabila daratan sangat cekung ke dalam sehingga dapat dikatakan adanya perairan yang dilingkupi oleh daratan (dalam keadaan di mana daera lekukan lebih besar daripada setengah lingkaran dengan diameter yang sama lebarnya dengan lebar mulut lekukan tersebut), laut territorial dapat diukur dari garis penutup yang ditarik pada mulut lekukan dengan ketentuan bahwa garis penutup tersebut lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil laut. Perairan yang berada

pada arah darat garis penutup tersebut juga mempunyai status sebagai perairan pedalaman.

e. Laut Territorial

Laut Territorial adalah jalur laut yang ada disisi luar atau disisi laut garis pangkal selebar tidak lebih dari 12 mil laut. Pasal 2 menentukan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi laut territorialnya, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Dalam hukum laut baru ini pun kedaulatan negara tetap dibatasi dengan hak lintas damai bagi kapal asing.

f. Zona Tambahan

Zona Tambahan adalah jalur laut yang merupakan kelanjutan dari laut territorial yang lebarnya tidak melebihi jarak 24 mil laut dari garis pangkal yang bersangkutan. Dengan demikian, lebar jalur tambahan ini juga diperluas apabila dibandingkan dengan jalur tambahan menurut hukum laut klasik.

g. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif yaitu jalur laut yang terletak diluar dan berdekatan dengan laut territorial selebar 200 mil dari garis pangkal laut territorial. Hak-hak negara pantai terhadap dasar laut dalam artian prinsip Zona Ekonomi Eksklusif terpisah dengan anggapan ini. Sebagai contoh, hal ini dapat diterapkan pada daerah-daerah yang secara geologis merupakan bagian dari dasar samudra dalam, sepanjang daerah-daerah tersebut berada dalam batas 200 mil.

h. Laut Lepas

Laut Lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman. Dengan demikian

ketentuan ini menunjukkan bahwa zona ekonomi eksklusif tidak termasuk rezim laut lepas. Namun demikian, Pasal 86 juga menyatakan bahwa ketentuan ini tidak memengaruhi beberapa kebebasan yang dinikmati oleh negara-negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan Pasal 58. Oleh karena itu, hal ini tampaknya bukan merupakan alasan yang cukup untuk menegaskan bahwa zona ekonomi eksklusif membentuk bagian laut lepas.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa mungkin lebih baik bila zona ekonomi eksklusif dianggap sebagai rezim yang sui generis, di mana hanya beberapa aspek tertentu saja dari kebebasan di laut lepas yang diterapkan. Selain itu peristilahan laut lepas diartikan sebagai perairan yang berada di luar batas 200 mil laut zona ekonomi eksklusif.

3. Hak dan Kewajiban Negara Pantai

Baik dalam ketentuan yang berlaku umum untuk semua kapal ayau ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk jenis-jenis kapal tertentu selalu terdapat ketentuan yang memberikan hak atau wewenang tertentu baik kepada negara pantai maupun kepada kapal-kapal yang melakukan hak lintas damai, demikian juga dengan kewajiban yang dibebankan kepada kedua belah pihak, baik yang secara tegas termuat dalam satu Pasal tersendiri maupun yang tersimpul dalam beberapa pasal yang terpisah-pisah yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah tertentu dari hak lintas damai itu.

- (a) Wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak lintas damai. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat 1, yang menyatakan bahwa negara pantai dapat (wewenang) mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya, yang berhubungan dengan lintas damai melalui laut territorial.
- (b) Wewenang negara pantai yang berhubungan dengan penentuan alur-alur dan skema pemisah lalu lintas yang harus dilalui oleh kapal-kapal asing untuk melakukan hak lintas damai dan wewenang untuk mengharuskan kapal tangker dan kapal yang bertenaga nuklir dan zat-zat berbahaya untuk menggunakan alur-alur laut tersebut dalam lintasannya.
- (c) Hak-hak perlindungan negara pantai.
- (d) Wewenang negara pantai yang berhubungan dengan hak lintas damai bagi kapal perang, yaitu wewenang untuk meminta kapal perang untuk meninggalkan laut territorial karena tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan negara pantai mengenai lintas melalui laut territorialnya dan tidak mengindahkan keharusan untuk mentaatinya.

Kewajiban negara pantai yang secara tegas disebutkan dalam pasal khusus dari Konvensi Hukum Laut 1982 ini adalah kewajiban yang termuat dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2.

- (a) Negara Pantai berkewajiban untuk tidak menghalang-halangi (*shall not hamper*) lintas damai kapal-kapal asing melalui laut territorial.
- (b) Negara pantai harus mengumumkan secara wajar adanya bahaya bagi pelayaran yang diketahuinya berada di laut territorialnya.

B. Laut Territorial Indonesia

1. Perairan Indonesia

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Dan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia. Termasuk di dalamnya danau, sungai maupun rawa yang terdapat di daratan.

2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Pada tanggal 21 Maret 1980 Indonesia mengumumkan ZEE. Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila ZEE suatu negara berhimpitan dengan ZEE negara lain maka penentuan batas didasarkan kesepakatan antara kedua

Dengan adanya perundingan maka pembagian luas wilayah laut akan adil. Sebab dalam batas ZEE suatu negara berhak melakukan eksploitasi, eksplorasi, pengolahan, dan pelestarian sumber kekayaan alam yang berada di dalamnya baik di dasar laut maupun air laut di atasnya. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan

3. Landas Kontinen Indonesia

Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya, di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksploitasi kekayaan alam. Sumber kekayaan alam yang berada dalam wilayah batas landas kontinen merupakan milik pemerintah Indonesia. Jadi, pemerintah Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang berada di wilayah batas landas kontinen.

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara

Sebagai contoh di selat malaka, batas landasan kontinen berimpit dengan batas laut teritorial, karena jarak antara kedua negara di tempat itu kurang dari 24 mil laut. Di selat Malaka sebelah utara, batas landas kontinen antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia bertemu di dekat titik yang berkoordinasi 98 °BT dan 6°LU. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17